

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA  
WANPRESTASI DALAM AKAD SEWA PINJAM MOBIL DENGAN  
SISTEM LEPAS KUNCI  
(STUDI KASUS HAKIM TRANSPORT YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN  
SYARAT PENYUSUNAN SKRIPSI**

**OLEH:**

**M.ASROEI  
17103080077**

**PEMBIMBING:**

**RATNASARI FAJARIYA ABIDIN , S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Dalam akad sewa menyewa mobil, mempunyai cukup banyak variasi dalam pelayanannya, diantaranya adalah dengan tanpa sopir dan sering disebut dengan lepas kunci. Akan tetapi dalam penggunaan sistem sewa tanpa sopir ini, tentunya dapat meningkatkan resiko yang ditanggung oleh para pihak, akan terjadinya sebuah wanprestasi ataupun kecelakaan, karena tidak diketahuinya kemampuan masing masing penyewa. Sedangkan diawal akad tidak dijelaskan tentang apa saja yang menjadi tanggung jawab penyewa ketika terjadi wanprestasi dan kecelakaan baik itu yang disebabkan oleh pemberi jasa sewa ataupun penyewa.

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan data menggunakan teknik wawancara, studi pustaka dan observasi. Setelah data terkumpul, data akan di olah dengan cara dianalisis menggunakan metode deskriptif komparasi dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan hukum islam kemudian dikomparasikan dengan akad sewa dalam Jasa penyewaan Hakim Transport.

Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat ditarik kesimpulan, jika dalam hukum islam praktik sewa-menyewa yang diterapkan oleh Hakim Transport yang tidak memberikan penjelasan terlebih dahulu terkait ketentuan dalam sewa dan tidak melakukan perjanjian secara tertulis, adalah boleh dan akad yang dilakukan tetap sah, akan tetapi kesempurnaan dari akad tersebut berkurang karena ada beberapa syarat yang seharusnya disampaikan kepada penyewa tetapi tidak di sampaikan, sehingga akan menjadikan problem di akhir akad, ketika terjadi sebuah wanprestasi atau kecelakaan. akad sewa yang ada diperbolehkan karena sudah terpenuhinya rukun dari akad sewa-menyewa. Jalan keluar yang diambil ketika terjadi wanprestasi juga sudah sesuai dengan hukum islam, yakni dengan melakukan musyawarah kembali terkait wanprestasi yang terjadi, hal ini dilakukan karena tidak adanya poin perjanjian diawal yang mencantumkan resiko yang ditanggung baik oleh penyewa atau pemilik objek sewa.

Kata Kunci : Akad Ijarah, Lepas Kunci, Wanprestasi

## ABSTRACT

In a car rental contract, there are quite a lot of variations in the service, including without a driver and often referred to as key off. However, in using this driverless rental system, of course, it can increase the risk borne by the parties, there will be a default or an accident, because the ability of each tenant is not known. Meanwhile, at the beginning of the contract, it is not explained about what is the responsibility of the tenant when there is a default and an accident, whether caused by the rental service provider or the tenant.

The research method that will be used in this research is field research using qualitative research. Data collection using interview techniques, literature study and observation. After the data is collected, the data will be processed by analyzing it using a comparative descriptive method using a deductive mindset, namely explaining Islamic law and then comparing it with a rental contract in the Transport Judge rental service.

From the research that has been done, it can be concluded, if in Islamic law the practice of leasing applied by the Transport Judge who does not provide a prior explanation regarding the provisions in the lease and does not enter into a written agreement, it is permissible and the contract made remains valid, however. the perfection of the contract is reduced because there are several conditions that should be conveyed to the tenant but are not conveyed, so that it will cause problems at the end of the contract, when a default or accident occurs. The existing lease agreement is allowed because the pillars of the lease agreement have been fulfilled. The solution taken when a default occurs is also in accordance with Islamic law, namely by conducting re-deliberations regarding the default that occurred, this is done because there are no agreement points at the beginning that include the risks borne by both the tenant or the owner of the object of the lease.

Keywords: Ijarah Agreement, Release of Locks, Default



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp (0274) 512840 Fax (0274) 545614  
Yogyakarta 55281

---

---

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara M. Asrofi  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : M. Asrofi

NIM : 17103080077

Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad Sewa Pinjam Mobil dengan Sistem Lepas Kunci (Studi Kasus Hakim Transport Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir dari saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 19 November 2021

29 Robi'ul Akhir 1443 H

Pembimbing,

Ratnasari Fajariyah Abidin, S.H, M.H

NIP: (19761018 200801 2 009)



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-598/Un.02/DS/PP.00.9/04/2022

Tugas Akhir dengan judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad Sewa Pinjam Mobil dengan Sistem Lepas Kunci (Studi Kasus Hakim Transport Yogyakarta)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. ASROFI  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080077  
Telah diujikan pada : Rabu, 23 Maret 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 62543ee08460d



Penguji II

Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 625118d7503c1



Penguji III

Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6253b761a3513



Yogyakarta, 23 Maret 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 6254e26699b8b



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Asrofi  
NIM : 17103080077  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : "Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad Sewa Pinjam Mobil dengan Sistem Lepas Kunci (Studi Kasus Hakim Transport Yogyakarta)"

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukannya saya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Januari 2022

22 Jumadil Akhir 1443 H

Penyusun



M. Asrofi

NIM : 17103080077

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWTatas segala nikmat-Nya yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, untuk kedua orang tua saya bapak Mustaqim dan ibu Machmudah, kedua adik saya Nurul Istiqomah dan Muhammad Rifqi Aly, keluarga besar tercinta, keluarga besar Pondok Pesantren Al-Imdad dan pihak-pihak yang selalu memberikan do'a dan dukungan yang tak terhingga kepada saya.

Terima kasih atas segala bentuk kasih sayang dan cinta yang telah diberikan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

**Lakukanlah semua kegiatan dan kesempatan selagi engkau  
mampu, jangan sia-siakan masa mudamu hanya untuk  
menunggu. Dan berusahalah selagi bisa dan jangan mudah  
menyerah.**





## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Sā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Zāl	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er

ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wāwū	W	w
ه	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Yā'	Y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta'addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

اَ	Ditulis a	ضَرَبَ	Ḍaraba
اِ	Ditulis i	فَهِمَ	Fahima
اُ	Ditulis u	كَسُرَ	Kasura

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah+Alif	Ditulis	ā
	جَاهِلِيَّةَ	Ditulis	Jāhiliyyah
2	Fathah+ya' mati	Ditulis	ā
	تَنَسَّى	Ditulis	tansā
3	Kasrah+ya' mati	Ditulis	ī
	كَرِيمَ	Ditulis	karīm
4	Dammah+wawu mati	Ditulis	ū
	فُرُوضُ	Ditulis	Furūḍ

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah+ya' mati	Ditulis	ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	bainakum
2	Fathah+wawu mati	Ditulis	au
	قَوْل	Ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآن	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَّاس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan L (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

#### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-Furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, tetapi dalam transliterasi huruf kapital tersebut masih digunakan. Penggunaan huruf kapital dalam transliterasi Arab-Latin sama seperti yang berlaku dalam EYD. Contohnya:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fih al-Qur'āNk.

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Baha Indonesia dan terdapat dalam kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya : Al-Qur'an, hadis, mazhab, syari'at, lafaz
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari Negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Toha, dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan juga kenikmatan serta kesehatan kepada kita semua. Berkat limpahan rahmatnya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana strata satu pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, semoga kita senantiasa akan menerima syafa'atnya di hari akhir kelak, amiin.

Syukur Alhamdulillah atas segala doa dan perjuangan yang sungguh-sungguh, hingga terselesaikan skripsi penyusun yang berjudul "**Analisis Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam Akad Sewa Pinjam Mobil Dengan Sistem Lepas Kunci (Studi Kasus Hakim Transport Yogyakarta)**". Penyusun sangat menyadari dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan, bantuan serta doa dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof . Dr. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak A. Hashfi Luthfi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, pikiran dan tenaga serta kesabaran selama bimbingan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Ibu Zussiana Elly Triantini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan ilmu dan dukunagan kepada penyusun.
7. Bapak Saifuddin, SHL., MSI. dan Ibu Farrah Syamala Rosyidah, S.H., M.H. Selaku dosen penguji penyusun dalam siding munaqosyah penyusun yang telah meluangkan waktunya dan memberikan saran dan masukan kepada penyusun.
8. Bapak dan Ibu Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Dosesn Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan banyak sekali pengajaran dan juga ilmi dari awal perkuliahan sampai pada akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua ilmu dan kebaikan yang diberikan senantiasa bermanfaat bagi semua pihak.
9. Segenap Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum serta Staff Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah memberikan pelayanan yag sangat baik kepada penyusun.

10. Kedua orang tua saya Bapak Mustaqim dan Ibu Machmudah. Terima kasih atas segala do'a, pengorbanan, motivasi serta wujud kasih sayang yang telah diberika dalam hidup saya selama ini
11. Adik saya Nurul Istiqomah dan Muhammad Rifqi Aly yang selalu memberikan warna dan semangat kepada saya.
12. Kepada keluarga besar Bapak dan Ibu terutama Ibu Muhimmatun Ni'mah yang telah memberikan motivasi dan bantuan selama saya berada di Yogyakarta
13. Kepada Abah Dr. KH. Habib A Syakur, M.Ag. dan juga Abah KH. Ahmad Murod, S.Ag yang telah memberikan motivasi, do'a dan restu kepada saya selama berada di Pondok Pesantren Al-Imdad.
14. Kepada Keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Al Imdad yang telah memberikan do'a, ilmu, fasilitas, dan juga motivasi bagi penyusun, untuk mengembangkan potensi diri penyusun.
15. Kepada seluruh tim Kesekretariatan dan pelaksana Yayasan PP Al-Imdad terkhusus Bapak Huda, Bapak Faziri dan Bapak Faisol Muzakky yang selalu memberikan pelajaran-pelajaran baru bagi penyusun.
16. Kepada keluarga besar MTs Al-Falaah dan MA Unggulan Al-Imdad yang telah memberikan semangat, warna dan juga pengalaman bagi penyusun.
17. Erin Widiastuti yang telah membersamai selama kuliah dan memberikan motivasi serta dukungan.

18. Teman-teman Aspirin Ma'had (Sopir Pondok) dan juga Sopir Kyai Nusantara yang telah memberikan banyak pengalaman dalam dunia otomotif bagi penyusun.
19. Teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2017 yang telah memberikan doa serta menciptakan kebahagiaan selama menempuh perkuliahan.
20. Sahabat penyusun Syarfah Zuhri, Lilik Saifuddin, Abdul Fahmi, Erisa Destiana, Fitri, Siti Muthoharoh, Dinda Saidarani, Siti Maimunah, yang telah memberikan kesan indah selama perkuliahan.
21. Kepada Bapak Rokhman Hakim, dan Bapak Makmun selaku pemilik dan karyawan Hakim Transport yang telah berkenan memberikan izin dan juga dukungan kepada penyusun untuk melakukan penelitian.

Semoga amal kebaikan para pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penyusun mendapatkan balasan kebaikan dan keberkahan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati demi sempurnanya penelitian. Demikian, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun serta bagi para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 November 2021  
16 Robi'ul Akhir 1443 H

Muhammad Asrofi  
NIM. 17103080077

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO .....	vii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	6
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	7
<b>1. Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>2. Kegunaan Penelitian</b> .....	7
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	8
<b>E. Kerangka Teoretik</b> .....	13
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	18
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	21
BAB II .....	23
LANDASAN TEORETIK .....	23
<b>A. Tinjauan Umum Sewa Menyewa</b> .....	23
<b>1. Pengertian Akad Sewa Menyewa (Ijarah)</b> .....	23
<b>2. Dasar Hukum Akad Sewa Menyewa (Ijarah)</b> .....	25
<b>3. Syarat dan Rukun Ijarah</b> .....	27
<b>4. Macam-macam Akad Ijarah</b> .....	30
<b>5. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Ijarah (Sewa Menyewa)</b> .....	31
<b>B. Wanprestasi</b> .....	33
<b>1. Pengertian Wanprestasi</b> .....	33
<b>2. Faktor yang menyebabkan Wanprestasi</b> .....	34
<b>3. Akibat Wanprestasi</b> .....	37

<b>4. Penyelesaian Wanprestasi</b> .....	39
BAB III .....	45
GAMBARAN UMUM PRAKTIK SEWA MENYEWAWA DAN WANPRESTASI YANG ADA DI HAKIM TRANSPORT .....	45
<b>A. Gambaran Umum Hakim Transport</b> .....	45
<b>B. Struktur Organisasi Hakim Transport</b> .....	47
<b>C. Latar Belakang Pemilik Sewa Hakim Transport</b> .....	50
<b>D. Mekanisme Ijarah (Sewa Menyewa) di Hakim Transport</b> .....	51
<b>E. Hak dan Kewajiban Pihak Yang Menyewakan dan Pihak Penyewa</b> .....	58
<b>F. Praktek Pelaksanaan Akad Ijarah di Hakim Transport</b> .....	61
<b>G. Wanprestasi Sewa Mobil dengan Sistem Lepas Kunci</b> .....	63
BAB IV .....	68
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN WANPRESTASI DI HAKIM TRANSPORT .....	68
<b>A. Praktik Penyelesaian Wanprestasi dalam Sewa Mobil dengan Lepas Kunci.</b> 69	
<b>B. Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad     Sewa Pinjam Mobil dengan Sistem Lepas Kunci.</b> .....	72
BAB V .....	82
PENUTUP .....	82
<b>A. Kesimpulan</b> .....	82
<b>B. Saran</b> .....	83
DAFTAR PUSTAKA .....	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
LAMPIRAN I .....	I
Terjemah Al-Qur'an dan Al-Hadis .....	I
LAMPIRAN II .....	III
Transkrip Wawancara .....	III
LAMPIRAN III.....	XV
Curriculum Vitae (CV).....	XV



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin yang mengatur setiap tingkah laku kehidupan hambanya baik dalam bidang ibadah maupun muamalah. Muamalah didalam islam mempunyai kaidah dan juga aturan yang sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dari Al-Qur'an dan Hadis. Dalam bermuamalah ada kaidah dan hukum syariat yang mengatur interaksi sesamanya dalam urusan harta<sup>1</sup>.

Perwujudan perjanjian sebagai salah satu penyebab terjadinya sebuah hukum perikatan juga tercantum didalam pasal 1313 KUH Perdata, yang menyatakan perjanjian adalah sebuah perbuatan dimana satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>2</sup> Hal ini sejalan dengan perjanjian dalam fikih, yang mana salah satu syarat dalam sahnya perjanjian harus ada persetujuan dari kedua pihak atau lebih yang berakad.

Salah satu perwujudan dari bermuamalah adalah ijarah (sewa menyewa), yang merupakan suatu akad atau perjanjian yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (Sewa) tertentu.<sup>3</sup> Pada dasarnya dalam syari'at islam sendiri

---

<sup>1</sup>Ahmad Zarkasy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Lentera Islam. 2020), hlm.8.

<sup>2</sup>Tim Redaksi BIP, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan KUHP*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2018), hlm.328.

<sup>3</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011) hlm, 167

ijarah (sewa menyewa) diperbolehkan, sesuai dengan firman Allah Q.S

At-Thalaq ayat 6 :

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَارْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ<sup>4</sup>

Selain itu, sewa menyewa juga harus dengan persetujuan kedua belah pihak dengan sukarela dalam menjalankan akad, hal ini sesuai dengan

Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>5</sup>

Prinsip ini memuat ketentuan bahwa segala bentuk muamalah adalah boleh, kecuali sudah dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa unsur paksaan, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan manfaat dan menghindarkan madarat dalam kehidupan masyarakat dan muamalah.

Dalam bermuamalah ada perjanjian yang diikatkan sehingga akan menimbulkan akibat hukum, jika dalam perjanjian itu sudah ditemukan kata sepakat antara kedua belah pihak, dalam sebuah perjanjian hal itu disebut dengan asas konsensualisme, yakni apa yang menjadi kehendak pihak pertama dikehendaki pula oleh pihak lainnya dan ditemukan kata sepakat. Dari kata sepakat inilah lahir sebuah perjanjian.<sup>6</sup>

Dalam sebuah perjanjian ada istilah “prestasi” yakni sesuatu hasil dari perjanjian yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak, apabila salah

<sup>4</sup>Q.S At-Thalaq [65]: (6)

<sup>5</sup>Q.S An-Nisa' [6]: (29)

<sup>6</sup>Subeki, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hlm.3.

satu pihak tidak melaksanakan prestasi tersebut maka pihak tersebut dianggap “wanprestasi” jadi pengertian wanprestasi merupakan perbuatan ingkar yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian atau akad, yang mana salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Jasa sewa kendaraan pada dasarnya sudah ada sejak tahun 1900.an , yang mana pada saat itu kendaraan yang digunakan adalah kuda dan kereta, hal itu menjadi komoditas utama untuk disewakan, semakin bertambahnya tahun mulai muncul kendaraan yang semakin kesini semakin canggih. Akan tetapi hal itu tidak mempengaruhi perjalanan dari usaha jasa sewa mobil. jasa sewa mobil tetap menjadi usaha yang menjanjikan meskipun dalam situasi pandemic COVID-19.

Sewa mobil pada umumnya mempunyai beberapa sistem atau cara yang dipakai oleh penyedia jasa sewa, yang pertama adalah dengan menggunakan sopir. Dalam sistem ini penyedia jasa menyediakan satu paket mobil dan sopir yang siap dipakai oleh penyewa sesuai dengan rentang waktu yang dipilih, dalam sistem ini resiko terhadap wanprestasi terhadap mobil yang disewakan bisa dikatakan tidak ada, karena mobil masih dalam kendali oleh pihak penyedia jasa. Yang kedua adalah lepas kunci atau tanpa sopir, yang mana dalam sistem ini pihak penyedia jasa sewa memberikan kepercayaan secara penuh kepada pihak penyewa.

---

<sup>7</sup>Agus Yudha Hernoko, “*Hukum Perjanjian*”, (Jakarta : Prenada Media Group, 2014), hlm.261.

Akan tetapi dalam sistem ini cenderung lebih beresiko untuk pihak penyedia jasa sewa, terkait adanya perilaku wanprestasi dari pihak penyewa.

Dari beberapa penyedia jasa sewa mobil yang ada di Yogyakarta, diantaranya adalah Hakim Transport yang terletak di Kecamatan Pajangan Bantul Yogyakarta, meskipun terletak didaerah bukan perkotaan, Jasa sewa ini mempunyai armada yang cukup banyak dan juga pengguna setia, mulai dari perorangan bahkan badan usaha yang belum memiliki alat transportasi untuk operasionalnya, baik dengan sistem harian ataupun kontrak dalam jangka waktu yang cukup lama, baik dengan menggunakan sopir ataupun lepas kunci (tanpa sopir).

Dari dua sistem yang ada di dalam Hakim Transport, sistem lepas kunci masih menjadi mayoritas pilihan bagi konsumen, hal ini bisa dilihat dalam satu bulan maksimal hanya ada 3 konsumen yang menggunakan sistem sewa dengan sopir. Hal ini sejalan dengan apa yang ditawarkan dalam sistem lepas kunci, yakni sewa mobil dengan tanpa identitas penyedia jasa sewa, seperti sticker atau sesuatu yang memberikan tanda kalau mobil tersebut adalah mobil sewa. Sistem lepas kunci juga memberikan privasi dan juga kebebasan yang tinggi bagi pihak penyewa, dan pihak penyewa tidak perlu memikirkan untuk perawatan dari mobil yang disewa.

Dengan memakai sistem lepas kunci ini Hakim Transport lebih beresiko dengan adanya wanprestasi, hal ini dibuktikan dalam tahun

2020, 80% wanprestasi ditemukan dalam sistem sewa dengan lepas kunci, mulai dari adanya keterlambatan pengembalian objek sewa, kurang lengkapnya objek sewa, adanya cacat atau kerusakan objek sewa, dan yang paling berat adalah penggelapan objek sewa, digadaikan atau dijualnya objek sewa.

Untuk menghindari hal pihak penyewa seharusnya melakukan kesepakatan sewa mobil tanpa sopir dengan pihak penyedia jasa sewa dengan menggunakan hitam diatas putih, maka apabila akad tersebut disepakati kedua pihak maka tanggung jawab terhadap mobil akan pindah kepada pihak penyewa, jika dalam akad tersebut terjadi sebuah wanprestasi ataupun kecelakaan lalu lintas bahkan ketika mobil yang dikendarai terkena E-Tilang, Maka para pihak yang berakad harus mempertanggung jawabkan hal tersebut.

Ketentuan ketika pihak penyewa melakukan sebuah wanprestasi dan tidak melakukan ganti rugi terhadap apa yang telah diperbuat, maka barang yang menjadi jaminan dalam akad sewa menyewa berupa sepeda motor dan STNK di tahan oleh pihak penyedia jasa sewa, dan pihak penyedia jasa sewa akan menjual barang jaminan sebagai ganti rugi. Jika hal itu dirasa belum cukup untuk menutup kerugian yang ada, maka pihak penyedia jasa sewa akan meminta barang jaminan lain yang bisa digunakan untuk menutup kerugian yang ada, karena pihak penyewa dianggap sudah melakukan wanprestasi dengan tidak menjaga objek sewa dengan baik.

Ketentuan ganti rugi di dalam Hakim Transport Yogyakarta dengan sistem sewa lepas kunci yang membebaskan ganti rugi kepada pihak penyewa adalah untuk mencegah terjadinya wanprestasi dan membuat penyewa lebih berhati-hati dalam menjaga objek sewa. Berdasarkan penyelesaian wanprestasi tersebut, penulis tertarik untuk membahas permasalahan yang ada di dalam Hakim Transport yakni penyelesaian wanprestasi dengan pembebanan ganti rugi kepada pihak penyewa dalam akad perjanjian sewa mobil dengan sistem lepas kunci yang dianggap cacat akad.

#### **B. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu kepada latar belakang penelitian tentang “Analisis Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Akad Sewa Pinjam Mobil dengan Sistem Lepas Kunci (Studi Kasus Hakim Transport Yogyakarta)”. Maka dalam Penelitian ini, permasalahan yang akan dikaji dan diteliti lebih dalam adalah :

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi terhadap akad sewa mobil dengan sistem lepas kunci di Hakim Transport?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam dalam penyelesaian wanprestasi terhadap akad sewa mobil dengan sistem lepas kunci di Hakim Transport.?



## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasar latar belakang di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui penyelesaian wanprestasi dari akad sewa mobil dengan sistem lepas kunci yang ada di Hakim Transport.
2. Menjelaskan analisis hukum islam terhadap penyelesaian wanprestasi dalam akad sewa mobil dengan sistem lepas kunci di Hakim Transport.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan hukum islam, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) yang berhubungan dengan akad hukum perikatan, khususnya dalam akad sewa menyewa (ijarah), tentang bagaimana praktik sewa menyewa mobil dan juga analisis secara hukum islam terhadap akad sewa menyewa (ijarah) ketika terjadi sebuah wanprestasi.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pemikiran dan menjadi acuan bagi masyarakat supaya lebih berhati-hati dan memperhatikan syarat dan ketentuan sebelum melakukan berbagai macam transaksi, terutama dalam akad sewa

menyewa. Sekaligus untuk mengetahui hak dan kewajiban bagi konsumen dan pelaku usaha sesuai dengan hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan kajian hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama. Dengan tujuan membedakan penelitian yang disusun oleh penulis dengan penelitian sebelumnya. Sudah kita ketahui bersama bahwa penelitian karya seseorang, tidak terputus dari penelitian terdahulu.

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang masih berhubungan dengan tema yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini. Sehingga mempunyai relevansi dengan topik pembahasan yang diteliti. Namun penelitian ini murni berasal dari ide pikiran penulis sendiri yang mempunyai substansi berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian yang masih mempunyai keterkaitan tema dengan penelitian penulis, yaitu :

Pertama, Skripsi Yusnia Eka Putri Dewi NIM 210214212 Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2018, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamera di Madiun Kota Madiun". Penelitian ini mengkaji tentang wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian sewa. Untuk meminimalisir hal tersebut, pihak penyedia jasa sewa memberlakukan biaya penggantian untuk keterlambatan pengembalian, kerusakan objek sewa. Yang semuanya sudah disampaikan

diawal akad. Hasil penelitian menyimpulkan akad sewa menyewa yang dilakukan di Madiun Kamera sudah memenuhi hukum syariat yang terkandung di dalam akad *ijarah*, mulai dari rukun dan syarat-syarat dari akad *ijarah*. Dan melihat dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan dan dibandingkan dengan rukun dan syarat *ijarah* sudah bisa dikatakan memenuhi unsur-unsur akad *ijarah* yang semestinya. Dalam pelaksanaan ganti rugi yang ada di Madiun Kamera melihat dari hasil penelitian di lapangan mengenai mekanisme ganti-rugi atau resiko dari wanprestasi yang ada di Madiun Kamera sudah sesuai dengan ketentuan ganti rugi atau resiko dalam akad *ijarah*.<sup>8</sup>

Kedua, Skripsi Emi Faozah dengan NIM 08380037 Mahasiswa Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus di Bamb's Rent Car Yogyakarta)". Penelitian ini mengkaji tentang wanprestasi yang ada didalam akad perjanjian sewa menyewa mobil tanpa sopir, perbuatan wanprestasi yang dimaksud adalah ketika objek sewa mengalami keterlambatan dalam pengembalian, dan memberikan biaya 10% dari biaya sewa per satu jam. Apabila pihak penyewa tidak mampu atau enggan untuk melunasinya, maka barang jaminan yang berupa sepeda motor dan STNK akan ditahan oleh pihak yang menyewakan. Dan pihak penyedia jasa sewa akan menjual barang yang ditahan sebagai ganti dari biaya

---

<sup>8</sup>Yusnia Eka Putri Dewi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamera di Madiun Kamera Kota Madiun" , Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Ponorogo, (diakses 25 Februari 2021 : Pukul 13.58)

keterlambatan. Karena pihak penyewa sudah dianggap melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian wanprestasi diatas dapat dibenarkan oleh hukum islam karena penyelesaian wanprestasi diatas diperoleh dari musyawarah mufakat untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya bagi kedua pihak, sehingga tidak ada salah satu pihak yang terdzolimi.<sup>9</sup>

Ketiga, Skripsi Raka Ristiano dengan NIM 12380068 Mahasiswa Program Studi Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2017, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Motor (Studi Kasus di Anugerah Motor Yogyakarta)". Penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum islam terhadap perbedaan pelayanan yang dilakukan oleh penyedia jasa sewa motor kepada pihak penyewa, sedangkan didalam kontrak baku yang dibuat oleh pihak pertama semua mendapatkan pelayanan dan hak yang sama. Selain perbedaan pelayanan, dalam kontrak baku yang dibuat oleh pihak pertama banyak poin yang memberatkan pihak penyewa. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akad perjanjian sewa menyewa yang dilakukan di Anugerah Motor Yogyakarta kurang sesuai dengan asas muamalah yakni al-Musawah yang mempunyai arti bahwa para pihak yang terlibat mempunyai kedudukan yang sama, dan juga asas al-Adalah yang mempunyai pengertian bahwa perjanjian harus senantiasa mendatangkan

---

<sup>9</sup>Emi Faozah, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi Sewa Mobil (study kasus Bamb's Rent Car Yogyakarta)*", Skripsi Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

keadilan dan keuntungan yang adil.<sup>10</sup>

Keempat, Skripsi Siswanto dengan NIM 1601110040 Mahasiswa program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Banda Aceh Tahun 2020, yang berjudul “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus CV.Mitra Abadi Banda Aceh)”. Penelitian ini membahas tentang penyelesaian wanprestasi yang masih sering dilakukan oleh penyewa, diantaranya adalah keterlambatan pengembalian mobil yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang ada di dalam perjanjian, dan apabila terjadi kecelakaan pihak penyewa juga dibebankan biaya sewa ketika mobil dalam perbaikan. Yang menjadi penelitian dari peneliti adalah seperti apakah faktor yang mempengaruhi dan bagaimana penyelesaian yang harus diselesaikan dalam permasalahan wanprestasi perjanjian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi adanya wanprestasi adalah faktor kelalaian penyewa dalam mengembalikan objek sewa dan juga ketidak mampuan penyewa untuk membayar biaya sewa ketika mobil dalam masa perbaikan setelah mengalami kecelakaan. Penyelesaian yang diambil adalah dengan menempuh jalur non litigasi yakni dengan musyawarah mufakat untuk mendapatkan kesepakatan yang seadil-adilnya.<sup>11</sup>

Kelima, Skripsi Ade Riyan Nasrullah dengan NIM 14421122

---

<sup>10</sup>Raka Ristiano, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Motor (Studi Kasus di Anugerah Motor Yogyakarta)”*, Skripsi Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

<sup>11</sup>Siswanto, *“Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus CV.Mitra Abadi Banda Aceh)”*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Banda Aceh, 2020.

Mahasiswa program studi Ahwal As-Syakhsyiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum islam yang berkaitan dengan rusaknya akad perjanjian sewa menyewa mobil. Rusaknya akad ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah keterlambatan pengembalian objek sewa. Ketentuan penggantian keterlambatan pengembalian objek sewa dengan ganti rugi 10% setiap satu jam keterlambatan. Hasil dari penelitian diatas adalah sistem yang diambil oleh Nugraha Trans sudah sesuai dengan prinsip muamalah, dan untuk pengambilan ganti rugi dalam islam diperbolehkan karena adanya asas kebebasan berkontrak. Dan musyawarah mufakat antara kedua belah pihak menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan wanprestasi di Nugraha Trans Sleman.<sup>12</sup>

Dari beberapa penelitian yang sudah ada dilakukan diatas ada beberapa perbedaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan penulis lakukan terutama perbedaan tersebut terletak di dalam mekanisme dari akad sewa menyewa yang ada dimasing-masing penyedia jasa sewa. Dari beberapa penelitian diatas semuanya diawal akad dijelaskan poin-poin yang menjadi tanggung jawab dari para pihak, konsekuensi yang diterima oleh penyewa ketika para pihak melakukan sebuah pelanggaran atau wanprestasi, dan perbedaan pelayanan yang

---

<sup>12</sup>Ade Riyan Nasrullah, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman*”, Skripsi Program Studi Ahwal As-Syakhsyiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.



dilakukan oleh pemilik sewa, yang mana semua itu berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yakni diawal akad sewa menyewa tidak dijelaskan apa saja hal yang menjadi tanggung jawab dari para pihak, dan tidak terdapatnya poin-poin yang menjelaskan konsekuensi dari para pihak ketika terjadi sebuah pelanggaran atau wanprestasi. Dan tidak adanya kesepakatan secara tertulis tentang akad sewa menyewa diawal akad.

## E. Kerangka Teoretik

### 1. Sewa menyewa dalam islam

Sewa menyewa dalam istilah hukum islam ataupun istilah fiqh disebut dengan al-ijarah. Secara istilah ijarah adalah satu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian, pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh ulama' Hanafiyyah bahwa ijarah berarti akad atas suatu manfaat dengan penggantian.<sup>13</sup>

Menurut Yadi Janwari dalam bukunya "Fikih Lembaga Keuangan Syari'ah" bahwa ijarah dapat bermakna *bay' al-manfaah*, yakni jual beli antara harta dengan suatu manfaat, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara ijarah dengan jual beli, yakni terlihat dari segi objeknya. Jikalau jual beli, yang menjadi objek adalah barang itu sendiri, jika ijarah, yang menjadi objek adalah kemanfaatan dari barang tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2015), hlm.88.

<sup>14</sup>Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm.89.



Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia dengan landasan dan dasar yang jelas. Ijarah merupakan suatu akad perjanjian yang diperbolehkan dalam islam, dalam Al-Qur'an banyak dalil-dalil yang menjelaskan kebolehan dari akad ijarah, selain dalam Al-Qur'an, hadis juga menjadi rujukan dalam mencari dalil kebolehan akad sewa menyewa, "Berikanlah olehmu upah orang sewaan, sebelum kering keringatnya (HR. Ibnu Majah)" dari hadis diatas menandakan kebolehan dari akad ijarah, baik itu dalam bidang sewa menyewa barang ataupun jasa. Dalam kaidah fikih juga menjelaskan bahwa semua akad, *hukum asal muamalah atau perjanjian adalah mubah (diperbolehkan), kecuali terdapat dalil atau nash yang mengharamkan*,<sup>15</sup> maksud kaedah disamping adalah bahwa semua jenis muamalah dan transaksi lainnya pada dasarnya adalah boleh seperti jual beli, gadai, kerjasama, hutang, kecuali transaksi yang memang sudah terdapat dalil yang itu mengharamkannya seperti trasaksi yang menyebabkan kemudharatan, kerugian, penipuan, judi, dan juga riba.

Secara garis besar prinsip hukum islam yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktivitas bermuamalat atau melakukan perikatan dan perjanjian (sewa menyewa). Menurut Ahmad Azhar Basyir, asas muamalah adalah sebagai berikut<sup>16</sup> :

---

<sup>15</sup>Yusuf Al-Qardlawi, "7 *Kedah Utama Fikih Muamalat*", (Jakarta Timut : Pustaka Al Kautsar. 2010), hlm.10.

<sup>16</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm. 15.

- a. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang dilarang oleh Al-Qur'an dan Sunnah,
- b. Muamalat dilakukan dengan unsur sukarela,
- c. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat,
- d. Muamalat dilakukan dengan memelihara asas keadilan dan menghindari unsur penganiayaan.

Suatu perjanjian sewa menyewa merupakan perjanjian timbal balik yakni pemenuhan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu perjanjian ini termasuk dalam akad pertukaran atau mu'awadah yakni akad pertukaran antara harta dengan manfaat. dengan demikian dalam perjanjian ini terjadi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak maka kedua orang yang berakad mempunyai kedudukan yang sama, sehingga salah satu pihak tidak berwenang untuk membatalkan perjanjian secara sepihak, dalam akad dinamakan dengan akad lazim.

## 2. Maqasidh Syari'ah

*Maqasidh al-syari'ah* terdiri dari dua susun kata yakni *maqasidh* dan *al-syari'ah*. *Maqasidh* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqsid* yang mempunyai arti tempat yang dituju atau dimaksud, atau bisa diartikan dengan tujuan atau arah. *Al-Syari'ah* secara etimologi dapat diartikan sebagai agama, metode, jalan sedangkan secara terminologi adalah aturan-aturan yang telah disyari'atkan oleh Allah SWT yang berkaitan dengan akidah dan

hukum-hukum amal perbuatan.<sup>17</sup> Tujuan adanya *maqasidh syari'ah* ini tidak lain adalah untuk menuntun manusia untuk mencapai kemaslahatan didalam kehidupan.

Hakikat dari *maqasidh syari'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia baik didunia ataupun akhirat. Kemaslahatan disini bersifat langsung, dan dapat terwujudkan jika manusia memahami aturan-aturan Allah yang tentunya diiringi dengan bukti kesediaan manusia untuk melaksanakan aturan Allah tersebut.<sup>18</sup>

Tujuan konsep *maqasidh syari'ah* adalah menjamin, memberikan perlindungan, memenuhi kebutuhan dan melestarikan kemaslahatan manusia secara umum. Jika dilihat dari kebutuhan dan pengaruh *maqasidh* terhadap hukum, maka *maqasidh syari'ah* dibagi menjadi 3, yakni

a. masalah ad-daruriyyah, yang merupakan kepentingan esensial atau kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, baik yang menyangkut pemeliharaan kemaslahatan agama atau harta dunia, ketika masalah (kebutuhan) ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan mafsadah (kerusakan atau kemudharatan).

Ada 5 hal yang menjadi prioritas dalam perlindungan adalah memelihara atau menjaga agama (Ad-din), jiwa (an-nafs), akal (al-'aql), harta (al-mal), dan keturunan (an-nasl).<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>Abdul Helim, "*Maqasidh Al-Shari'ah versus Ushul Al-Fiqh*", (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2019), hlm. 07.

<sup>18</sup>Abdul Helim, "*Maqasidh Al-Shari'ah versus Ushul Al-Fiqh*", hlm. 19.

<sup>19</sup>Abdul Helim, "*Maqasidh Al-Shari'ah versus Ushul Al-Fiqh*", hlm. 19.

- b. Masalah al-hajiyah adalah kebutuhan pendukung atau diperlukannya kemaslahatan tersebut untuk menghindari kesulitan dan apabila kebutuhan tersebut tudaj terpenuhi maka tidak sampai merusak kehidupan manusia.
- c. Maslahan al-tahsiniyah adalah kebutuhan penunjang yang mana didalamnya terdapat kemaslahatan pelengkap dan sebagai penyempurnaan dari masalah dhoruriyah dan hajiyah. Ketika kemaslahatan ini tidak terpenuhi tidak akan mempersulit apalagi merusak kehidupan manusia, tetapi hanya menyebabkan tidak sempurnanya kemaslahatan yang diperoleh.<sup>20</sup>

Sewa menyewa mobil merupakan salah satu bentuk akad yang harus mendapatkan kesepakatan dari dua pihak. Wanprestasi dalam sewa menyewa merupakan salah satu indikator adanya kesalahan dalam akad, yang menyebabkan tidak terpenuhinya masalah dhoruriyyat yakni menjaga harta (al-mal), ketika akad sewa menyewa mengalami wanprestasi dalam bentuk kecelakaan mobil baik yang disebabkan oleh pihak penyewa atau yang menyewakan, maka harta (al-mal) dari kedua pihak yang berakad tidak berjalan sebagaimana mestinya dan harus dilindungi karena adanya kebijakan ganti rugi yang harus dilakukan baik antara pihak penyewa atau yang menyewakan. Apabila dari salah satu pihak

---

<sup>20</sup>Abdul Helim, “*Maqasidh Al-Shari’ah versus Ushul Al-Fiqh*”, hlm. 19.

tidak berkenan untuk melakukan ganti rugi maka hal tersebut tidak sesuai dengan hukum syar'at

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara atau alat yang menjadi pedoman bagi sebuah penelitian agar penelitian tersebut dapat berhasil secara maksimal, dalam penelitian ini metode yang akan dipakai oleh penulis untuk mengumpulkan informasi dan juga data-data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reaserch*) yang termasuk kedalam jenis penelitian Kualitatif, penelitian dengan pendekatan study kasus dan juga lapangan merupakan penelitian yang karakteristik masalahnya berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta hubungannya dengan lingkungan yang diteliti.<sup>21</sup>

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini jika dilihat dari sifat penelitian masuk kedalam penelitian deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan, membentuk pemikiran yang sesuai tentang objek penelitian dan mengklarifikasi secara obyektif data-data yang akan dikaji untuk selanjutnya

---

<sup>21</sup>Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian (pendekatan praktis dalam peneltitian)*, (Yogyakarta: Penerbit Andi. 2010), hlm. 21.

dianalisis.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, setelah penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan mengenai wanprestasi dalam akad sewa menyewa mobil di Hakim Transport Yogyakarta selanjutnya dianalisis oleh penulis dengan menggunakan analisis hukum islam.

### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya, tidak melalui pengolahan dan pengembangan.

Data ini diperoleh penulis langsung dari pihak yang terlibat,<sup>23</sup> antara lain adalah pihak pemilik persewaan mobil

Hakim Transport Yogyakarta, penyewa/ pengguna jasa sewa mobil di Hakim Transport Yogyakarta.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang telah disusun, dikembangkan, dan diolah kemudian tercatat dalam sebuah karya tulis atau laporan penelitian yang telah ada.<sup>24</sup>

### 4. Teknik pengumpulan data

Untuk mencapai tujuan dari penelitian, penulis melakukan pengumpulan data yang bersumber dari beberapa informasi

---

<sup>22</sup>Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian (pendekatan praktis dalam penelitian)*, hlm. 21.

<sup>23</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.137

<sup>24</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* hlm. 137.

yang telah didapatkan dengan menggunakan beberapa metode yaitu :

a. Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan teratur tentang objek yang diteliti dengan jalan pengamatan dan pencatatan.<sup>25</sup> Dalam hal ini adalah melakukan pengamatan langsung tentang praktek sewa menyewa dan hal-hal yang melandasi terjadinya wanprestasi di Hakim Transport Yogyakarta

b. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dilakukan dengan jalan bertanya langsung kepada responden sesuai dengan tema dan pedoman wawancara,<sup>26</sup> yaitu kepada pemilik Rental Hakim Transport Yogyakarta, beberapa pihak yang menitipkan mobil kepada Hakim Transport, dan kepada beberapa Konsumen pengguna jasa Rental Hakim Transport Yogyakarta.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, surat kabar,

---

<sup>25</sup>Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya : Hillal Pustaka, 2013), hlm.213.

<sup>26</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.155.



majalah, notulen, rapat agenda, dan lain sebagainya.<sup>27</sup>

Metode ini yang digunakan penulis untuk dijadikan referensi dan rujukan dalam penyusunan penelitian.

#### 5. Tehnik analisis data

Analisis terhadap data-data yang terkumpul tersebut dengan metode deduktif, dari fakta-fakta umum yang ditemukan ini akan digunakan untuk penjabaran secara khusus. Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak harus menunggu selesainya pengumpulan data. Analisis data kualitatif bersifat literatif (berkelanjutan) dan dikembangkan sepanjang program. Analisis data dilaksanakan mulai penetapan masalah, pengumpulan data, dan setelah data terkumpulkan.<sup>28</sup>

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran keseluruhan isi dari proposal penelitian skripsi ini, penulis menguraikan sistematika penulisan secara garis besar dalam beberapa BAB yang disusun berikut :

BAB I: Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematikan pembahasan.

BAB II: Bab ini berisi penjelasan konsep dan juga landasan teori mengenai wanprestasi dalam akad sewa menyewa menurut hukum

---

<sup>27</sup>Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1996), hlm.234.

<sup>28</sup>Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metode penelitian*, hlm.199.

islam, yang meliputi pengertian sewa menyewa, dasar hukum sewa-menyewa, rukun sewa menyewa, syarat sewa dan juga macam-macam akad sewa. Dan selanjutnya membahas mengenai wanprestasi, faktor yang menyebabkan wanprestasi, penyelesaian wanprestasi

BAB III: Dalam bab ini berisi transaksi sewa menyewa mobil di Hakim Transport Yogyakarta. Bab ini juga menjelaskan gambaran umum profil dari Hakim Transport sebagai penyedia jasa sewa mobil dengan sopir dan juga sewa mobil tanpa sopir atau sering disebut dengan lepas kunci. Selanjutnya menjelaskan tentang wanprestasi yang terjadi dalam sewa mobil tanpa sopir atau lepas kunci dan juga penyelesaian yang ada di Hakim Transport Yogyakarta.

BAB IV: Dalam bab ini berisi tentang analisis hukum islam terkait dengan wanprestasi dala sewa menyewa mobil dengan sistem tanpa sopir atau lepas kunci yang ada di Hakim Transport Yogyakarta

BAB V: merupakan penutup, bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dari rangkaian pembahasan yang ada didalam bab-bab sebelumnya yang telah disusun, serta berisi kritik dan juga saran dari hasil pengolahan data dalam penelitian dan keseluruhan rangkaian pembahasan yang ada dalam penelitian ini

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang telah dipaparkan oleh penulis dari pertama sampai dengan bab empat, Mengenai penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan sewa menyewa mobil di persewaan mobil Hakim Transport, kesimpulan yang didapatkan adalah sebagai berikut.

1. Wanprestasi dalam akad sewa-menyewa yang terjadi di Hakim Transport disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah karena adanya keadaan diluar kendali baik itu disebabkan oleh kesalahan penyewa ataupun adanya gangguan dalam objek sewa, yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah kecelakaan ataupun kerusakan pada objek sewa, yang kedua adanya kesengajaan dari pihak penyewa untuk melakukan wanprestasi, seperti sengaja melanggar akad dengan menggadaikan, menjual, bahkan merusak objek sewa, tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak yang menyewakan. Wanprestasi yang ada juga disebabkan karena kurang sempurnanya akad di awal, karena tidak menggunakan kesepakatan akad secara tertulis dan belum adanya panduan dan juga peraturan tetap yang dapat dijadikan dasar baik oleh Hakim Transport dan calon penyewa.
2. Penerapan ganti rugi yang dilakukan oleh Hakim Transport terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyewa merupakan jalan keluar yang tepat terkait banyaknya kasus wanprestasi yang ada, akan tetapi ganti rugi ini tidak bisa ditetapkan secara sepihak oleh Hakim Transport sebelum adanya

musyawarah atau sekedar konfirmasi kepada pihak yang melakukan wanprestasi, karena diawal akad tersebut belum tercantum dalam akad dan belum dijelaskan baik secara lisan atau tulisan oleh pihak Hakim Transport. karena jika ganti rugi tersebut secara sepihak ditetapkan, ganti rugi tersebut akan rusak Karena ketidaktahuan pihak penyewa akan konsekuensi ganti rugi tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan terhadap praktik sewa-menyewa mobil di Hakim Transport, maka penyusun akan memberikan beberapa saran baik kepada penyewa atau pemilik usaha sewa :

### **1. Penyewa**

- a. Harus lebih memperhatikan terkait administrasi yang ada di Hakim Transport, terutama pasal-pasal dan peraturan yang ada di Hakim Transport dan konsekuensi apa yang akan ditanggung jika penyewa melakukan wanprestasi tersebut, untuk menambah ke hati-hatian penyewa ketika terjadi sebuah hal diluar kemampuan.
- b. Diharapkan lebih teliti dalam memeriksa kondisi objek sewa sebelum melakukan akad sewa-menyewa dengan Hakim Transport.
- c. Meminta bukti akad perjanjian yang sudah dilakukan, sebagai jaminan ketika terjadi hal yang diluar kemampuan penyewa.

### **2. Pemilik Usaha Sewa (Hakim Transport)**

- a. Alangkah baiknya untuk lebih memperhatikan syarat-syarat akad sewa, yang meliputi pasal-pasal dan peraturan baik bagi penyewa ataupun terkait

objek sewa, yang semuanya ditetapkan dalam bentuk tertulis dan diberikan kepada pihak penyewa untuk lebih dulu difahami, sebelum melakukan akad sewa, semua akad sewa dicantumkan dalam nota perjanjian yang ditandatangani oleh pihak penyewa dan Hakim Transport sebagai bukti dan jaminan ketika terjadi sebuah wanprestasi dari salah satu pihak yang berakad, menyamakan jaminan yang harus dikumpulkan oleh pihak penyewa baik oleh penyewa yang sudah menjadi pelanggan ataupun penyewa baru di Hakim Transport.

- b. Tidak membedakan antara pelanggan yang sudah lama dan juga penyewa baru. Semuanya dengan menggunakan akad tertulis di nota sewa yang ada. Agar nanti dapat dijadikan sebagai barang bukti ketika terjadi wanprestasi dari salah satu pihak.
- c. Menetapkan barang apa saja yang bisa menjadi jaminan dalam akad sewa, agar resiko wanprestasi dapat dihindari.
- d. Memberikan informasi terkait harga-harga sewa mobil, dengan memberikan daftar mobil dan harga, agar penyewa dapat menyesuaikan dengan type mobil yang akan disewanya beserta harganya.
- e. Lebih memperjelas poin-poin peraturan terkhusus yang berkaitan dengan konsekuensi penyewa ketika melakukan sebuah wanprestasi, baik itu yang bersifat disengaja atau diluar kemampuan penyewa.
- f. Tidak hanya menggunakan musyawarah sebagai penyelesaian dari wanprestasi yang sudah terjadi, bisa dengan sanksi tegas berupa denda ataupun ganti rugi baik yang bersifat materiil atau immaterial.

- g. Tetap mempertahankan pelayanan yang ramah dan mudah seiring meningkatnya persyaratan dalam melakukan akad sewa menyewa



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an dan Hadis**

Abi Abdullah Muḥammad bin Ismail bin Ibrahīm bin Al-Mughīroh Al-Bukhoī, *Shoḥīḥ Al-Bukhoī*, Kairo: Dār Al-Tāshil.

Abi Abdullah Muḥammad bin Yazīd bin Ibnu Mājah Al-Qozawini, *Al-Sunan*, Kairo : Dār Al-Tāshil.

Depertemen Agama Republik Indonesia dan Qatar Charity, 2011, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Cahaya Qur'an.

### **Undang-undang**

----- 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Internasa.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

### **Buku**

Al-Qardlawi Yusuf, 2010, *7 Kedah Utama Fikih Muamalat*, Jakarta Timut : Pustaka Al Kautsar.

Arikanto Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta.

Azhar Basyir Ahmad, 2000, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta : UII Press.

Bungin Burhan, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Dewi Yusnia Eka Putri, tt, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamera di Madiun Kamera Kota Madiun* , Skripsi Jurusan



Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum IAIN Ponorogo.

Faozah Emi, 2013, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus Bamb's Rent Car Yogyakarta)*, Skripsi Jurusan Muamalat, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Ghazaly Abdul Rahman, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Kencana.

Hakim Faisal Luqman, 2018, *Hukum Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Ierpro Kreasindo.

Harahap Muhammad Yahya, 1982, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.

Helim Abdul, 2019, *Maqasidh Al-Shari'ah versus Ushul Al-Fiqh*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Hernoko Agus Yudha, 2014, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Prenada Media Group.

Jafri Syafi'i, 2008, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru : Suska Pers.

Janwari Yadi, 2015, *Fikih Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Kadir Abdul, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.

Mamang Sangadji dan Sopiha, 2010, *Metodologi Penelitian (pendekatan praktis dalam penelitian)*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Masruhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Surabaya : Hillal Pustaka.

Muslich Ahmad Wardi, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah.

Nasrullah Ade Riyan, tt, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian*

*Wanprestasi Perjanjian Sewa Mobil di Nugraha Trans Sleman*, Skripsi Program Studi Ahwal As-Syakhsiiyyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Nawawi Ismail, 2012, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor : Ghalia Indonesia).

Noor Juliansyah, 2017, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT Pradnya Paramita.

Ristianto Raka, 2017, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Motor (Studi Kasus di Anugerah Motor Yogyakarta)*, Skripsi Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sabiq Sayyid, 1973, *Fiqh al-sunnah*, Beirut: Dar al-kitab al-‘Arabiyyah.

Simanjuntak PNH, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia.

Siswanto, 2020, *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil (Studi Kasus CV.Mitra Abadi Banda Aceh)*, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Banda Aceh.

Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, 2011, *Fikih Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia.

Subeki, *Aneka Perjanjian*, 1995, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Subekti, 1980, *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*, Bandung: Alumni.

Tim Redaksi BIP, 2018, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan KUHP*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Zarkasy Ahmad, 2020, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta : Lentera Islam.

### **BIOGRAFI ULAMA'**

#### 1. Al-Imam Asy-Syafi'i

Nama lengkapnya ialah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Quraisyi. Beliau seorang keturunan Hasyim Ibn Abdal Mutallib. Beliau dilahirkan di Gaza, sebuah kota kecil di wilayah Syam (Palestina) pada tahun 767 M/150 H. beliau adalah pencetus sekaligus pendiri mazhab Syafi'i, salah satu dari empat mazhab sunni yang popular dikalangan umat Islam. Diantara buku-buku karangan beliau adalah: *kitab ar-Risalah*, *kitab Al-Umm*, *kitab Ikhtilaf al-Hadis*.

#### 2. Syekh Dr. Yusuf al-Qaradawi

Beliau adalah salah seorang cendekiawan muslim dalam bidang hukum islam, beliau dilahirkan di desa kecil bernama Saft Turab di tengah Delta Sungai Nil Mesir pada tanggal 9 September 1926 M. diusianya yang baru 5 tahun, beliau sudah hafal dan fasih seluruh isi Al-Qur'an. Kecerdasan beliau sudah terlihat ketika berhasil menyelesaikan studi di fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953 M. Beliau dikenal sebagai seorang mujtahid yang juga menjadi ketua majelis fatwa. Banyak dari fatwa yang dikeluarkan menjadi bahan referensi atas permasalahan yang terjadi, dan beliau juga dikenal sebagai ulama yang mempunyai toleransi tinggi terhadap ilmu pendidikan.

#### 3. Muhammad bin Ismail al-Bukhori

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughīroh Al-Bukhorī. Beliau dilahirkan di Bukhara pada tahun

194 H/ 810 M. Beliau merupakan ulama ahli hadis yang termasyhur hingga kini, bersama dengan Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu majjah. Beliau juga mendapatkan julukan sebagai Amirul Mukminin fil Hadist (Pemimpin orang-orang yang beriman dalam hal ilmi hadis). Banyak sekali buku karangan beliau, yang paling terkenal adalah Al-Jami' ash-Shahih yang dikenal dengan Shahih Bukhori.

#### 4. Imam Ibnu Majah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini. Beliau dilahirkan pada tahun 207 Hijriah di Qazvin Iran. Beliau merupakan ulama hadis terkemuka, dengan karyanya yakni kitab Sunan Ibnu Majah, yang kitab tersebut masuk kedalam kelompok Kutubus Sittah, yang menjadi pedoman dan rujukan bagi umat islam dalam mengatasi berbagai permasalahan.

#### 5. Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Wahbab Mustafa az-Zuhaili. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah, bagian Damaskus pada tahun 1932 M. Setelah menamatkan Ibtidaiyyah dan belajar al-Kulliyah as-Syarii'ah di Damaskus pada tahun 1952, beliau kemudian meneruskan pendidikannya di fakultas asy-Syari'ah Universitas al-Azhar Mesir (1956). Disamping beliau mendapatkan ijazah khusus pendidikan (tahassus at-Tadris) dari fakultas Bahasa Arab, dan ijazah at-Tadris dari uUniversitas yang sama. Mendapatkan gelar Lc, dalam ilmu hukum di Universitas 'Ain Syam, gelar Diploma dari Ma'had as-Syari'ah Universitas alQahirah, dan memperoleh

gelar Doktor dalam bidang hukum pada tahun 1963, dimana semua pendidikannya lulus dengan predikat terbaik, sebagai ahli dibidang fiqh dan ushul fiqh. Beliau telah menulis banyak buku, diantara karya monumentalnya adalah *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*.

